



**Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025, Kota Tasikmalaya merupakan pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat pada tahun 2025;

b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat dan untuk membangun perekonomian daerah secara berkelanjutan, maka perlu mengubah ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan persebaran toko swalayan di Kota Tasikmalaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 197), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jumlah dan persebaran Toko Swalayan yang dapat diizinkan paling banyak adalah sebagai berikut :

a. Minimarket :

1. Klasifikasi I yang mencakup wilayah Kecamatan:
 - a) Purbaratu 3 (tiga) unit, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 2 (dua) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
 - b) Bungursari 6 (enam) unit, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 5 (lima) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
 - c) Tamansari 4 (empat) unit, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 3 (tiga) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.

2. Klasifikasi II yang mencakup wilayah Kecamatan:

- a) Indihiang 8 (delapan) unit, terdiri dari :
 - 1) 3 (tiga) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 5 (lima) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
- b) Cibeureum 7 (tujuh) unit, terdiri dari :
 - 1) 3 (tiga) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan

- 2) 4 (empat) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
- c) Kawalu 10 (sepuluh) unit, terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 7 (tujuh) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
- d) Mangkubumi 14 (empat belas) unit, terdiri dari :
- 1) 5 (lima) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 9 (sembilan) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
3. Klasifikasi III yang mencakup wilayah Kecamatan:
- a) Tawang 17 (tujuh belas) unit, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 16 (enam belas) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
 - b) Cihideung, 16 (enam belas) unit terdiri dari :
 - 1) 5 (lima) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 11 (sebelas) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
 - c) Cipedes 18 (delapan belas) unit, terdiri dari :
 - 1) 6 (enam) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba; dan
 - 2) 12 (dua belas) unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba.
- b. Supermarket paling banyak 22 (dua puluh dua) unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah, termasuk yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- c. Departement Store paling banyak 22 (dua puluh dua) unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah, termasuk yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- d. Hypermarket paling banyak 5 (lima) unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah, termasuk yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- e. Perkulakan paling banyak 5 (lima) unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 9
- (1) Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern dan Pengelola Toko Eceran Tradisional setempat yang mengembangkan bentuk usahanya menjadi Minimarket bukan Pengelola Jaringan Toko Modern,

tidak dikenakan pembatasan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan persebaran Toko Swalayan berupa Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikecualikan untuk :
- a. Minimarket yang merupakan program nasional atau program Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Pusat Niaga yang telah memiliki izin.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 November 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 58